

# KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI

Arif Zunaidi

Fakultas Syariah IAIN Kediri Jalan Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Rejomulyo, Jawa Timur 64127  
arifzunaidi@gmail.com

## Abstract

*Islam allows the marriage of more than one partner, provided that the husband can be fair and get permission from the first wife. As a result of polygamous marriages, there is legal uncertainty about joint assets, both in the first, second, third and fourth wives. The purpose of this paper is to find out the legal certainty of shared assets in polygamous marriages. The method used is a normative legal research method, using a regulatory approach, both Islamic law, Law Number 1 of 1974 and KHI. As a result, there is legal uncertainty especially for the first wife based on the Compilation of Islamic Law, specifically legal protection for the property with the wife brought in by her husband's second marriage. According to Law No. 1 of 1974, each wife gets a second share, whereas according to Islamic law the status of a woman's property does not change with the marriage.*

**Keywords:** polygamy, shared assets

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan hidup bersama dan berdampingan dengan yang lainnya, manusia selalu ingin bergaul, berkumpul serta berdampingan dengan masyarakat sekitarnya (*zoon politicon*). Secara kodrati, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Sehingga manusia memiliki keinginan berkeluarga melalui perkawinan.

Perkawinan adalah proses membentuk keluarga yang sah, antara pria dan wanita yang sebelumnya terpisah, menjadi satu kesatuan yang utuh. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan sebuah pergaulan antara pria dan wanita dan membatasi hak dan kewajiban dengan yang bukan mahramnya.

Menurut UU No 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah Rumah tangga yang bahagia akan terwujud jika terpenuhinya semua kebutuhan, baik kebutuhan rohani atau jasmani. Rohani berhubungan dengan sifat kenyamanan dan kebahagiaan, sedangkan jasmani bersifat materi. Kebutuhan jasmani atau materi inilah yang bisa diukur dan dilihat dari indikator kebahagiaan.

Sudah jadi sifat asli manusia, mencintai materi. Ketika pernikahan sudah dinyatakan sah oleh agama atau undang-undang, UU No 1 Tahun 1974 menyematkan suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Hasil kerjasama dan pembagian tugas tersebut menghasilkan penghasilan yang disebut penghasilan bersama atau harta bersama.

Masalah muncul, jika ternyata sang laki-laki memiliki dua istri. Harta bersama yang dimaksudkan undang-undang adalah untuk pasangan suami istri tanpa hadirnya istri kedua. Jika istri kedua hadir, maka akan ada percampuran harta dari istri pertama dan istri kedua. Inilah hal yang menarik untuk dikaji pada harta bersama, khususnya pada kasus

perkawinan poligami. Menjadi semakin menarik, karena baik ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membahas secara terperinci tentang perlindungan harta bersama khususnya pada kasus perkawinan poligami.

## 2. Kerangka Teori

Hukum Islam dan hukum positif, keduanya mengenal istilah perkawinan poligami. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, mengatur seseorang yang dapat beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2).<sup>1</sup> Untuk bisa berpoligami, seseorang harus mempunyai izin dari pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan, antara lain : 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan yang dibenarkan diatas, pihak pengadilan juga memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu : 1). Adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri. 2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-isteri dan anak-anak mereka. 3). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>2</sup>

Islam mengenal perkawinan poligami serta mengenal adanya harta bersama dalam perkawinan poligami,<sup>3</sup> sedangkan dalam hukum positif, undang-undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum. Pengaturan

harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut : 1). Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan.<sup>4</sup> 2). Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.<sup>5</sup>

Hukum yang terkodifikasi bersifat kaku dan dinilai ketinggalan zaman.<sup>6</sup> Karena masalah yang dihadapi oleh manusia semakin kompleks, maka dibutuhkan sebuah pelenturan makna agar hukum dapat menjawab secara aktual setiap kasus baru.<sup>7</sup>

Hukum yang baik, paling tidak harus memenuhi asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan.

Asas Keadilan: adil artinya seimbang. Keadilan disini diartikan dengan memberikan hak yang setara dengan kapasitas secara proporsional, juga memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya.

Asas Kepastian : Adanya asas kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum

Asas kemanfaatan : Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

<sup>1</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>2</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1

<sup>3</sup> QS An-Nisa ayat 32 memungkinkan adanya harta bersama baik dalam perkawinan monogami maupun poligami

<sup>4</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 29

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1)

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

<sup>7</sup> Yusriza, Metode Penemuan Hukum, <http://regafelix.wordpress.com/2012/06/06/metode-penemuan-hukum/> diakses pada tanggal 20 November 2018

Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Prof. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Maka dari itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.<sup>8</sup>

### 3. Metode Penelitian

Tulisan ini dititikberatkan pada data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- 1) Jenis penelitian: jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>9</sup>
- 2) Metode Analisis Data: untuk menganalisa data dipergunakan metode deskriptif analitis yaitu menjelaskan serta menggambarkan data-data yang diperoleh sehingga masalah yang dipermasalahkan dapat terjawab dengan jelas.

### B. Pembahasan

#### a) Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

*bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat dijelaskan bahwa ikatan lahir bathin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu. Ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan fondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menyebutkan perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah .

#### 1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam disebut ikatan atau “*aqad*” dari laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup> Berulang kali Al-Quran menerangkan bahwa sepasang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang dicitakan oleh yang satu dari yang lain. Al-Quran berfirman:

“Dan Allah telah membuat istri untuk kamu dari diri kamu sendiri dan memberikan kamu dari istri kamu anak laki-laki dan perempuan (16:72)

“Dan diantara pertanda Allah ialah ia menciptakan jodoh dari diri kamu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya dan

<sup>8</sup> <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses pada hari sabtu tanggal 1 desember 2018

<sup>9</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Jakarta. Kencana. Hal. 45.

<sup>11</sup> 13Muhammad Idris Ramuyo.1995. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 43.

<sup>12</sup> Kamal Muchtar. 1974. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan* . Jakarta. Bulan Bintang. Hal. 1.

*dijadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar tanda- tanda kamu yang berfikir”*

Menurut Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.<sup>13</sup> Jadi tujuan perkawinan adalah untuk mennegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram.<sup>14</sup>

## 2. Akibat perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan akan menimbulkan akibat, baik terhadap suami-istri, harta-kekayaan maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan keduanya.

### a. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri

- 1) Suami istri sama-sama bertanggung jawab untuk menjadikan rumah tangga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>15</sup>
- 2) Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan hidup bersama dalam masyarakat<sup>16</sup>
- 3) Baik suami/istri masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum<sup>17</sup>
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

<sup>13</sup> Mahmud Yunus. 1960. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta. Studi Pustaka Muhammadiyah.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal.158.

<sup>15</sup> Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 tentang Perkawinan).

<sup>16</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan).

<sup>17</sup> Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan).

- a) Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
- b) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan saling setia.
- c) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
- d) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik

### b. Akibat Perkawinan Terhadap Anak

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri<sup>18</sup>
- 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaatinya.
- 3) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya<sup>19</sup>

## 3. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah:

- 1) Asas Sukarela: dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 dan KHI pasal 16 tersebut dicantumkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sesuai dengan hak asasi manusia, suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua

<sup>18</sup> Pasal 45 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan).

<sup>19</sup> Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan)

calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- 2) Asas Partisipasi aktif Keluarga: akad nikah merupakan hak prerogatif bagi calon suami dan istri, mereka bisa memilih dan menentukan pilihan mereka sendiri. Tapi karena perkawinan adalah peristiwa yang berhubungan dengan orang lain, khususnya keluarga, dapat dimengerti jika hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan KHI tetap mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi aktif keluarga dalam perkawinan ini.<sup>20</sup>
- 3) Asas Monogami terbuka: hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, seperti yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*". Penerapan asas monogami dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikecualikan. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*".

Kemudian dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) bahwa "*Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama*". Poligami diberi tempat yang diatur dengan beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya.

Walau poligami diberi tempat, bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres nomor

1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut merupakan pengeucalian saja, yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaannya dengan pembatasan atau syarat, ada alasan tertentu yang menndapat ijin dari pengadilan.

Hal ini menunjukkan, bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan perkawinan. Akan tetapi asas monogami yang dianut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan yang sakinah dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskannya sama sekali.<sup>21</sup>

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki para pihak bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami untuk melakukan poligami dengan izin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan poligami.<sup>22</sup>

- 1) Asas mempersulit talak: tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia baik lahir atau batin, kekal hingga maut memisahkan dan sejahtera. Jika nantinya

<sup>21</sup> Titik Triwuan Tutik dan Trianti. 2007. *Poligami prospektif Perikatan Nikah*. Jakarta. Prestasi Pustaka., Hal 120.

<sup>22</sup> Dani Tirtana. 2008. *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 29.

<sup>20</sup> Samsul Amin, *Tinjauan Perkawinan*



pernikahan tersebut memunculkan banyak permasalahan yang berujung pada gugatan perceraian, maka pengadilan punya wewenang untuk melakukan perceraian dan mempersulit jatuhnya talak.<sup>23</sup>

- 2) Asas Kedewasaan: berkenaan dengan asas kedewasaan ini, di Indonesia standard yang digunakan adalah penetapan usia nikah bagi laki-laki usia minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- 3) Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita: perbedaan tugas antara suami dan istri dalam keluarga, bukanlah sebuah diskriminasi. Ini semua semata-mata sebagai bagian dari pembagian tugas agar rumah tangga berjalan sesuai dengan kaidah.
- 4) Asas Selektivitas: asas ini menekankan bahwa perkawinan haruslah dilandasi asas selektif, baik bibit, bebet, bobot. Tujuannya adalah agar pernikahan ini bisa sepadan tanpa ada yang merasa dirugikan.<sup>24</sup>

## b) Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami: poligami adalah ikatan perkawinan yang mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Waktu bersamaan bukan berarti bersaan saat ijab qobul, tetapi bersamaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan berumah tangga secara bersama-sama.<sup>25</sup> Cakupan makna poligami termasuk di dalamnya pernikahan poligini, pernikahan laki-laki dengan beberapa wanita sekaligus. Poliandri, yakni wanita menikahi beberapa laki-laki

secara bersamaan.<sup>26</sup> Dalam praktiknya, poligami dianggap biasa di kalangan masyarakat. Sedangkan poliandri dianggap tabu, meski di beberapa negara mengakui perkawinan jenis ini.<sup>27</sup>

## 2. Poligami Menurut Hukum Islam

Islam menerima poligami sebagai pengecualian, karena perkawinan yang diinginkan Islam adalah perkawinan monogami. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 3:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S Anisa' ayat 3).*<sup>28</sup>

Menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi, dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.<sup>29</sup> Para mufassir berpendapat, poligami merupakan *rukhsah* yang dilakukan karena alasan darurat demi mendapatkan kemaslahatan, baik kemaslahatan dalam agama, sosial maupun kemanusiaan. Karena

<sup>23</sup> Ibid., Samsul Amin.

<sup>24</sup> Ibid. Samsul amin.

<sup>25</sup> Al-Qamar Hamid. 2005. *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*. Jakarta. Restu Ilahi. Hal. 19.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 1089.

<sup>27</sup> Chmad Kuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta. Pt Raja Grafindo. Hal. 159.

<sup>28</sup> *Qur'an Karim dan Terjemahan*

<sup>29</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi. 2002. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung. Mizan. Hal. 91.

sifatnya adalah darurat, maka semestinya pada kondisi biasa seorang laki-laki hendaknya hanya beristri satu orang saja, monogami.<sup>30</sup>

Ayat ini berbicara mengenai diperbolehkannya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Selain itu, ayat itu juga diakhiri dengan anjuran untuk ber-monogami “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>31</sup>

### 3. Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan pengertian poligami. Hanya pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 56 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975

Suami yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Klausul kebolehan poligami ini sebenarnya hanyalah pengecualian ketika dalam keadaan *dhororiyat*. Harus mendapat izin pengadilan.<sup>32</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengadilan hanya memberi izin apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai istri, 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan Alasan-alasan pada pasal 4 ayat (2) tersebut bersifat fakultatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dapat dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan.

### 4. Prosedur Poligami

Pengadilan Agama menurut kompetensinya akan menerima pengajuan, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang salah satunya tentang perkawinan. Adapaun hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus sesuai Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Terkait pemberian izin beristri lebih dari seorang diatur dalam PP no. 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sedangkan untuk seluruh warga Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.<sup>33</sup>

Pengadilan akan memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri

<sup>30</sup> Ibid., Rahmi. Hal 121

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab. 2006. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang. Lentera Hati. Hal. 338-345.

<sup>32</sup> Syarat-syarat poligami tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang- Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 55, 56, 57, 58 Kompilasi hukum Islam.

<sup>33</sup> Asril. 2015. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Islam*. Vol XV No. 1. Hal. 40.

dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu: 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

5. Harta Bersama Perkawinan Poligami Menurut UU No 1 Tahun 1974 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia baik jasmani atau pun rohani dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>34</sup> Perkawinan memiliki hubungan dengan asas agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya unsur lahir/jasmani yang terpenuhi, juga unsur batin/rohani. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang

berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Ini artinya, perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama Islam. Begitu pun apabila terjadi perkawinan orang-orang non Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.<sup>35</sup>

Tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku<sup>36</sup>. Maka pencatatan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan gunanya sebagai pengakuan sahnya perkawinan oleh Negara, dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan ini adalah Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Penyelenggaraan pencatatan perkawinan pada lembaga harus dilaksanakan oleh Negara, karena Lembaga pencatat perkawinan ini mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu: 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum; 2) Untuk membentuk ketertiban hukum; 3) Untuk pembuktian; dan 4) Untuk memperlancar aktivitas Pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur larangan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan dalam

<sup>34</sup> Wibisono, Yusuf. 1980. Monogami atau Poligami Sepanjang Masa. Bulan Bintang. Jakarta. 1980: 47

<sup>35</sup> Sudiyat, Imam. 1981. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Yogyakarta: Liberty. 81: 24

<sup>36</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>37</sup> Ibid., Situmorang, 14.



waktu yang bersamaan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengecualian bahwa, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami tetapi tidak mutlak. Laki-laki dimungkinkan melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita atas permohonan izin dari Pengadilan<sup>38</sup>

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>39</sup>

Praktik di masyarakat, banyak kasus poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan. Apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami itu dianggap tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena secara administratif tidak tercatat menurut hukum negara, sehingga akibat hukum yang timbul apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut tidak bisa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak bisa diterbitkan Akta Nikah.<sup>40</sup>

Secara historis, ribuan tahun sebelum Islam turun di Jazirah Arab, masyarakat telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami saat itu tidak mengenal batas, baik dalam hal jumlah isteri maupun syarat moralitas keadilan. Lalu Islam datang melakukan koreksi terhadap perilaku poligami yang tidak manusiawi itu. Koreksi Islam menyangkut dua hal: Pertama, membatasi jumlah istri hanya empat, dan kedua, poligami hanya dibolehkan bagi suami yang menjamin keadilan untuk para isteri.<sup>41</sup> Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.

Kedudukan suami istri Menurut Undang-Undang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Di samping itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Selain hal tersebut di atas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama. Pasal

<sup>38</sup> Ibid., Abdurrahman, 79.

<sup>39</sup> Ibid., 80

<sup>40</sup> Ibid., Hazirin, : 83

<sup>41</sup> Nia DiNata, *Berbagi suami: fenomena poligami di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015. hal. 7

35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>42</sup>

Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 1) Harta Bersama, Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari istri maupun dari suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami istri; 2) Harta Bawaan, Harta Bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinannya. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan<sup>43</sup>

Tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka suami atau istri tersebut diberikan pilihan yaitu melakukan pemutusan perkawinan.

<sup>42</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia. 2005: 8.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian berarti gagalnya pelaksanaan tujuan perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena alasan: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; dan 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 6) suami melanggar taklik talak dan; 7) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Akibat perceraian ini, otomatis akan berpengaruh pada harta bersama suami istri. Apabila terjadi perceraian,

<sup>44</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985: 100

harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) antara suami dan istri.<sup>45</sup> Separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama. Sedangkan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian hidup atau mati.<sup>46</sup> Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak (dalam hal ini suami-istri yang akan atau telah bercerai) dalam porsi pembagiannya. Permohonan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat secara terpisah setelah putus perceraian. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka permohonan pembagian harta bersamanya dapat ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena pembagian harta perkawinan tersebut bagian dari gugatan cerai.

6. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Perkawinan model poligami ini banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang hampir mirip dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.<sup>47</sup> Berdasarkan pasal ini, terdapat penggabungan hak milik menjadi harta bersama di dalam perkawinan.

Pasal 86 ayat 1 KHI selanjutnya dinyatakan: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Selanjutnya pasal 86 ayat 2 KHI menyatakan “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Berdasarkan 2 pasal tersebut dapat ditafsirkan adanya pengaturan yang memisahkan hak kepemilikan pada harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum Islam.

Pertama: terdapat ketentuan yang mengatur adanya harta bersama (pasal 85 KHI). Dengan demikian adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung menjadi hak kepemilikan kolektif si suami dan si istri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama.<sup>48</sup>

Kedua: terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan, melainkan tetap terjadi pemisahan harta benda. Ayat 1 pasal 86 KHI secara tegas memberikan dasar hukum untuk meniadakan harta bersama sehingga secara otomatis meniadakan pula hak kepemilikan secara kolektif suami dan istri

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa KHI membagi harta kekayaan dalam perkawinan terbagi atas harta pribadi dan harta bersama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991

<sup>45</sup> Ibid., Nasution, 17

<sup>46</sup> Ibid., Rasyid, 374

<sup>47</sup> Pasal 85 KHI

<sup>48</sup> Harahap, *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T. Logos Wacana Ilmu, Jakarta 200: 44

tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 menyatakan: hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain.<sup>49</sup>

Di dalam KHI sebenarnya sudah diatur terkait harta bersama istri yang dibawa ke pernikahan kedua oleh suami yang berpoligami, yakni dalam Pasal 92 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, sebagai berikut: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan pembagian harta bersama untuk istri-istri yang dipoligami. Dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, tidak terpisah antara suami dengan masing-masing istri. Istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua, ketiga atau keempat kalinya. Jadi proposisi pembagiannya adalah kepemilikan harta bersama istri pertama adalah lebih besar dari istri kedua, istri kedua lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga lebih besar dari keempat.<sup>50</sup>

7. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian  
Perceraian mengharuskan adanya pembagian harta bersama bagi para pihak yang ditinggalkannya. Pembagian ini dilakukan guna menentukan hak-hak para pihak yang

ditinggalkannya.<sup>51</sup> Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.<sup>52</sup>

Terdapat tiga macam harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu<sup>53</sup>: 1. Harta pribadi suami, 2. Harta pribadi isteri ialah, 3. Harta bersama suami isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>54</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pengertian “hukumnya masing-masing” adalah dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut.<sup>55</sup>

Mengenai besarnya bagian istri-istri dalam perkawinan poligami Undang-Undang tidak mengaturnya secara tegas. Hanya ditafsirkan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak

<sup>51</sup> Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 1999, hlm. 156.

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 200.

<sup>53</sup> Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998, hlm. 70.

<sup>54</sup> Nurfianti, *Aspek Yuridis Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal ilmu hukum legal opinion. Edisi 3, volume 3, tahun 2015

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan.

<sup>49</sup> Ibid., Wasman, 560.

<sup>50</sup> Desi Fitrianti, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*. Intelektualita: volume 06, nomor 01, 2017.

kedudukan suami. Maka hak istri atas harta bersama adalah berbanding seimbang dengan suaminya. Bila diprosentasikan maka hak istri dengan hak suami adalah 50% : 50% atau  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ .

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 1959 Nomor: 393/K/Sip/1958 telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa seorang janda mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta gono-gini. Yurisprudensi tersebut diikuti dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1-10-1969 Nomor : 376 k/sip/1969 yang menentukan “pembagian harta gono-gini antara bekas suami istri masing-masing 50 %.”<sup>56</sup>

Tahun 2008 Mahkamah Agung RI menerbitkan sebuah buku tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama, Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3} \times$  harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4} \times$  harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $\frac{1}{5} \times$  harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.<sup>57</sup>

Dari ketentuan itu, bagian istri pertama akan lebih besar dibanding

bagian istri ke-2 dan seterusnya. Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian Pula halnya dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan bagi istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat itu tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.<sup>58</sup>

8. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Kematian Kematian suami/istri mengakibatkan putusanya perkawinan. Secara hukum kematian ini meangkibatkan terbukanya pintu pembagian waris. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum waris mengandung pengertian yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia“.

Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut

<sup>56</sup> Pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 1959 Nomor : 393/K/Sip/1958

<sup>57</sup> Pedoman Teknis Peradilan Agama Dalam Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008, Mahkamah Agung RI, hlm. 9.

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 9.



pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.<sup>59</sup>

Contohnya kasus, Amir mempunyai istri 3 orang yaitu (Binti, Cinta, Desi) kemudian Amir meninggal dunia. Dari harta bersama tersebut dikeluarkan masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian apa yang menjadi milik tuan A. Berarti tuan A memiliki  $\frac{1}{2}$  bagian Harta bersama dari perkawinannya dengan istrinya Binti,  $\frac{1}{2}$  bagian Harta bersama dari perkawinannya dengan istrinya Cinta,  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama dari perkawinannya dengan istrinya Desi. Sehingga bagian harta bersama tuan A adalah  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$  bagian.

Seluruh bagian tuan Amir dikumpulkan menjadi satu dan jatuh menjadi harta peninggalan Tuan A. Sedangkan yang menjadi bagian istri Binti, Cinta, Desi dari harta tetap di kuasai masing-masing pihak.<sup>60</sup> Jika di samping harta peninggalan amir atas Harta Bersama ini ada lagi Harta peninggalan lainnya milik amir, maka Harta Peninggalannya ini digabung dengan Harta peninggalan yang lainnya menjadi satu. Terhadap harta ini seluruh ahli waris serentak berhak mewarisi sesuai dengan porsi yang ditentukan oleh Faraidh.

Kemudian atas harta peninggalan dari suami yang telah terkumpul diatas maka bagian atau porsi janda dalam harta warisan diatur dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Janda mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda

mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian.

Dari ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan apabila perkawinan tersebut memiliki anak, maka bagian 3 orang janda tuan A  $\frac{1}{8} : 3 = \frac{1}{24}$ . Maka bagian janda Binti, Cinta, Desi akan memperoleh masing-masing  $\frac{1}{24}$  bagian dari jumlah harta peninggalan amir. Kemudian apabila suami memiliki 4 orang janda maka bagian masing-masing janda adalah  $\frac{1}{8} : 4 = \frac{1}{32}$ . Kemudian apabila perkawinan tersebut tidak memiliki anak, maka bagian 3 orang janda tuan Amir  $\frac{1}{4} : 3 = \frac{1}{12}$ . Maka bagian janda Binti, Cinta, Desi akan memperoleh masing-masing  $\frac{1}{12}$  bagian dari jumlah harta peninggalan Tuan Amir. Apabila suami memiliki 4 orang janda maka bagian masing-masing janda adalah  $\frac{1}{4} : 4 = \frac{1}{16}$ .

Sejak tahun 2008, Mahkamah Agung RI menerbitkan Pedoman Teknis Peradilan Agama yang pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3} \times$  harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4} \times$  harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $\frac{1}{5} \times$  harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.<sup>61</sup>

Istri kedua juga demikian akan memperoleh bagian dari istri ketiga dan ke empat. Pada Tahun 2010 Amir

<sup>59</sup> Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 23.

<sup>60</sup> M.Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm 354-355.

<sup>61</sup> Pedoman Teknis Peradilan Agama Dalam Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008, Mahkamah Agung RI, hlm. 9.

meninggal dunia. Jika para pihak telah saling setuju dan mufakat untuk melakukan pembagian warisan dari harta peninggalan Amir maka terlebih dahulu harus diketahui besarnya harta peninggalan Amir dari keempat kali perkawinannya. Dari Kasus di atas dapat diketahui bahwa besarnya harta peninggalan Amir adalah sebagai berikut :

- 1) Dari perkawinan Amir yang pertama dengan Binti adalah :  $\frac{1}{2}$  x Rp. 1.000.000.000 (satu Milyard = Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Dari perkawinan Amir yang kedua dengan Cinta adalah :  $\frac{1}{2}$  x Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah = Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Dari perkawinan Amir yang ketiga dengan Desi adalah :  $\frac{1}{2}$  x Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) = Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Dari perkawinan Amir yang keempat dengan Esti adalah :  $\frac{1}{2}$  x Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) = Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Maka total keseluruhan harta peninggalan A adalah Rp. 500.000.000 + Rp. 300.000.000+ Rp. 250.000.000 + Rp. 150.000.000 = Rp. 1. 200.000.000 (satu Milyard dua ratus juta rupiah).

### C. Penutup

Harta bersama perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat perceraian tidak diatur secara tegas. Hanya menegaskan bahwa suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Kedudukan harta bersama bila terjadi perceraian adalah seimbang.  $\frac{1}{2}$  (setengah)

milik suami dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) milik istri. Besarnya bagian harta bersama jika akibat meninggalnya salah satu dari mereka adalah Janda mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak. Jika meninggalkan anak, maka seperdelapan istri-istri dalam perkawinan poligami. Apabila pewaris memiliki 4 janda yang mempunyai anak, maka masing-masing memperoleh bagian  $\frac{1}{8}:4=1/32$ . Apabila perkawinan tersebut tidak memiliki anak, maka bagian 4 orang janda adalah  $\frac{1}{4}:4=1/16$ . Artinya besarnya bagian janda dalam perkawinan poligami tergantung banyaknya jumlah janda yang ditinggalkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 1959 Nomor : 393/K/Sip/1958
- Pedoman Teknis Peradilan Agama Dalam Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta. Pt Raja Grafindo. 199
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Hamid Al-Qamar, *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*. Jakarta. Restu Ilahi 2005.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1977
- Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 1999.
- Imam Sudiyat, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Yogyakarta: Liberty 1981.
- Kamal Muchtar. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta. Bulan Bintang 1974.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang. Lentera Hati. 2006.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi.. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung. Mizan. 2002.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia. 2005
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta. Studi Pustaka Muhammadiyah. 1960.
- Muhammad Idris Ramuyo..*Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika 1995.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:: Ghalia Indonesia, 2002.
- M.Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2004
- Nia DiNata, *Berbagi suami: fenomena poligami di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985
- Titik Triwuan Tutik dan Trianti. *Poligami prespektif Perikatan Nikah*. Jakarta. Prestasi Pustaka 2007.
- Wibisono, Yusuf. 1980. Monogami atau Poligami Sepanjang Masa. Bulan Bintang. Jakarta. 1980: 47
- Desi Fitrianti, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*. Intelektualita: volume 06, nomor 01, 2017.
- Dani Tirtana. *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*.Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah Jakarta 2008.
- Asril. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Jurnal Hukum Islam.Vol XVNo.1. 2015
- Yusriza, *Metode Penemuan Hukum*, <http://regafelix.wordpress.com/2012/06/06/metode-penemuan-hukum/>
- Samsul Amin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Juklak /07/III/1998 tentang izin kawin bagi anggota polri (Studi kasus di kepolisian daerah Jawa Tengah)*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2005